



**PUTUSAN**

**Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

**LUSIANI SEPTIKA SARI, S. Far, Apt, M. KM, binti M. LUTH YUNUS**, tempat dan tanggal lahir bengkulu 16 September 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di RAV Office, Graha Mampang 3rd Floor, Suite 305, Mampang Prapatan Raya, Kav. 100, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI. Jakarta, Duri Kosambi, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendry Septiawan, SH., MH.; Tri Julian Sambuaga, SH.** dan **Arius M. Sinaga, SH.**, Advokat dan Pengacara yang berkantor di RAV Office, Graha Mampang 3rd Floor, Suite 305, Mampang Prapatan Raya, Kav. 100, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI. Jakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: [hendryseptiawanshmh@gmail.com](mailto:hendryseptiawanshmh@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 660/SK/2023/PA.JB tertanggal ..... 2023. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

lawan

**DIAN PRASETIO, SH., bin TUKIMUN**, tempat dan tanggal lahir Mataram 26 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pengusaha, tempat tinggal di Duri Kosambi, RT. 008, RW. 005,

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI. Jakarta. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan a quo, merujuk ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) Jo. Pasal 119 KUHPerdara, yang berbunyi:  
Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*.  
Pasal 119 KUHPerdara : *"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri"*.
2. Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah terjadi perkawinan pada tanggal **31 Juli 2017**, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 534/41/IX/2017, tertanggal 1 Agustus 2017, akan tetapi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 1698/AC/2023/PA.JB , tanggal 2 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 H;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa tanah dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Sertipikat : Hak Milik, No. 13451, Kelurahan Semanan;  
Nama Pemegang Hak : **DIAN PRASETIO**, Sarjana Hukum;  
NIB : 09.03.06.01.10200  
Alamat : Komplek Perumahan Green Puri I, Jalan Green Puri 3, No. 27, Jl. Kresek, No. 1, RT. 1, RW. 8, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, DKI. Jakarta.  
Luas : 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi);  
Tanggal Pembelian : 10 Juli 2020 (Akta Jual Beli No. 220/2020)  
Batas-batas :  
Selatan : Jalan Komplek  
Utara : Rumah Warga Komplek Green Puri 5 No. 30  
Timur : Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 25  
Barat : Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 29

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, bidang tanah tersebut tidak sedang ditanggungkan, tidak terdapat blokir, tidak terdapat sita dan tidak terdapat riwayat kasus;

5. Bahwa diantara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak pernah mengadakan Perjanjian Pemisahan Harta;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan poin 1 s/d 4 diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan dengan menyatakan tanah dan bangunan, dengan rincian:

Sertipikat : Hak Milik, No. 13451, Kelurahan Semanan;  
Nama Pemegang Hak : **DIAN PRASETIO**, Sarjana Hukum;  
NIB : 09.03.06.01.10200  
Alamat : Komplek Perumahan Green Puri I, Jalan Green Puri 3, No. 27, Jl. Kresek, No. 1, RT. 1, RW. 8, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, DKI. Jakarta.

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi);  
Tanggal Pembelian : 10 Juli 2020 (Akta Jual Beli No. 220/2020)  
Batas-batas :  
Selatan : Jalan Komplek  
Utara : Rumah Warga Komplek Green Puri 5 No. 30  
Timur : Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 25  
Barat : Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 29

**merupakan harta bersama;**

7. Bahwa saat ini **PENGGUGAT** bertempat tinggal di tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan diatas, namun Asli Sertifikat Hak Milik, No. 13451 berada dalam penguasaan **TERGUGAT**;
8. Bahwa **PENGGUGAT** telah berusaha berkomunikasi dengan **TERGUGAT**, agar **TERGUGAT** mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi **TERGUGAT** tidak bersedia, sehingga mengharuskan **PENGGUGAT** mengajukan gugatan a quo;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, untuk menetapkan bagian masing-masing **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** atas harta bersama yaitu separuh (50%) untuk **PENGGUGAT** dan bagian lainnya untuk **TERGUGAT**, serta Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan separuh bagian (50%) dari harta bersama, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sesuai bagian masing-masing;
10. Bahwa untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan porsi harta bersama, **PENGGUGAT** memandang perlu untuk menyampaikan, hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa diduga terdapat harta kekayaan lain yang tidak PENGGUGAT ajukan sebagai harta bersama, sebagai berikut:**

- 10.1. **Unit Apartemen Di Green Park View, Tower F, Lantai 5, No. 27,**  
yang beralamat di Jl. Daan Mogot, No.Km.14, RT.4/RW.5, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa estimasi harga Unit Apartemen Tower F tersebut adalah sekitar  
**Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);**

Bahwa **PENGGUGAT** meyakini apartemen tersebut diatas merupakan  
harta bersama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada masa perkawinan  
pernah bertempat tinggal di unit apartemen tersebut;

Bahwa **PENGGUGAT** mengetahui jika pembelian unit apartemen  
tersebut sudah lunas, karena apartemen tersebut dibeli dengan cara  
mencicil;

Bahwa sepengetahuan **PENGGUGAT**, saat ini yang bertempat tinggal  
di apartemen tersebut adalah adik kandung dari **TERGUGAT**;

Bahwa **PENGGUGAT** tidak memasukkan unit apartemen  
sebagaimana diuraikan diatas sebagai harta bersama, karena  
kepemilikan unit apartemen tersebut diatas, belum dialihkan kepada  
**TERGUGAT**, **PENGGUGAT** menduga, **TERGUGAT** sengaja untuk  
tidak melakukan balik nama atas apartemen tersebut, karena  
mengetahui akan diajukannya gugatan a quo;

**10.2. Kepemilikan Saham di PT. Restu Graha Dana Senilai Rp.  
7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah);**

Bahwa pada masa pernikahan, **TERGUGAT** mendirikan Perseroan  
Terbatas (PT), dengan nama PT diambil dari nama anak  
**PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, yaitu **Restu Graha Dana**;

Bahwa **PT. Restu Graha Dana** didirikan berdasarkan Akta No. 19,  
tanggal 23 September 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Aili  
Papang Hartono, SH., Mkn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan  
telah disahkan dengan Nomor SK Pengesahan AHU-  
0051279.AH.01.01 Tahun 2020, tanggal 6 Oktober 2020;

Bahwa pada saat pendirian, **TERGUGAT** merupakan pemilik 7.000  
(tujuh ribu) Lembar Saham, dengan harga per lembar saham Rp.  
1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga harta kekayaan **TERGUGAT**  
yang terdapat pada PT. Restu Graha Dana sebesar Rp.  
7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

*Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **PENGGUGAT** tidak memasukkan saham di PT. Restu Graha Dana sebagai harta bersama, karena **TERGUGAT** telah melakukan peralihan saham, tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT**, sebagaimana Akta No. 28, tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Aili Papang Hartono, SH., Mkn, Notaris di Kota Tangerang Selatan;

Bahwa **PENGGUGAT** menduga, peralihan saham senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dilakukan oleh **TERGUGAT**, karena **PENGGUGAT** telah melaporkan **TERGUGAT** melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi, No. STTLP/B/3046/VI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 14 Juni 2021, dengan Dugaan telah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana Pasal 44 UU RI, No. 23 Tahun 2004, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa Laporan Polisi tersebut diatas, saat ini telah dicabut oleh **PENGGUGAT**, karena telah dengan proses penegakan hukum yang harus dijalaninya;

Bahwa atas dasar peralihan saham senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut diatas, tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** tidak pernah menerima manfaat apapun atas peralihan saham senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut, maka **PENGGUGAT** memohon agar hal ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo;

11. Bahwa pada awal pernikahan, selain **TERGUGAT** tidak memiliki harta, **TERGUGAT** juga dihukum penjara, atas Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP), sebagaimana Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Bengkulu, No. 303/Pid.B/2017/PN. Bgl, dan selama menjalani hukuman Penjara, **PENGGUGAT**lah yang mengurus kebutuhan **TERGUGAT**;
12. Bahwa selama menjalani hubungan rumah tangga, **TERGUGAT** mengalami kekerasan rumah tangga, hingga puncaknya **PENGGUGAT** melaporkan perbuatan **TERGUGAT** tersebut sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi, No. STTLP/B/3046/VI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 14 Juni 2021, dengan dugaan telah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, sebagaimana Pasal 44 UU RI, No. 23 Tahun 2004, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

13. Bahwa selain mengalami kekerasan fisik, **TERGUGAT** beberapa kali melakukan perselingkuhan, salah satu contohnya, pada saat belum bercerai, **TERGUGAT** telah membawa wanita lain dalam acara Ikatan Wartawan Online Lubuk Linggau dan kegiatan **TERGUGAT** diliput salah satu media online;
14. Bahwa anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama **RESTU GRAHA DANA**, yang masih berusia 3 tahun 7 bulan (dibawah umur), saat ini tinggal bersama **PENGGUGAT**;
15. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, No. 1579/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 14 Juni 2023, **PENGGUGAT** tidak mendapatkan Nafkah Iddah dan Mut'ah, karena Gugatan Perceraian yang diajukan oleh **TERGUGAT** tersebut diputuskan tanpa kehadiran **PENGGUGAT**, dan **PENGGUGAT** baru mengetahui perceraian tersebut setelah diberitahukan oleh **TERGUGAT**, padahal salah satu saksi yang diajukan **TERGUGAT** pada gugatan tersebut yang bernama Riski Rio Ardianto Bin Sarwo, bertempat tinggal dirumah yang sama dengan **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** menduga **TERGUGAT** sengaja untuk tidak memberitahukan proses sidang tersebut, agar **PENGGUGAT** tidak menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah;
16. Bahwa **PENGGUGAT** memang tidak mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut, karena **PENGGUGAT** memang ingin bercerai dengan **TERGUGAT**, namun tertunda karena Pekerjaan **PENGGUGAT** sebagai Aparatur Sipil Negara, yang memerlukan proses perizinan yang panjang dalam hal ingin mengajukan gugatan cerai;
17. Bahwa atas dasar **PENGGUGAT** tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari perceraian dengan **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** berharap agar hal ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dalam menetapkan porsi pembagian harta bersama;
18. Bahwa karena gugatan **PENGGUGAT** didasarkan pada alasan hukum serta bukti-bukti yang benar, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara aquo menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berupa tanah dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Sertipikat	: Hak Milik, No. 13451, Kelurahan Semanan;
Nama Pemegang Hak	: <b>DIAN PRASETIO</b> , Sarjana Hukum;
NIB	: 09.03.06.01.10200
Alamat	: Komplek Perumahan Green Puri I, Jalan Green Puri 3, No. 27, Jl. Kresek, No. 1, RT. 1, RW. 8, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, DKI. Jakarta.
Luas	: 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi);
Tanggal Pembelian	: 10 Juli 2020 (Akta Jual Beli No. 220/2020)
Batas-batas	:
Selatan	: Jalan Komplek
Utara	: Rumah Warga Komplek Green Puri 5 No. 30
Timur	: Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 25
Barat	: Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 29

**merupakan harta bersama;**

3. Menetapkan bagian masing-masing **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** atas harta bersama sebagaimana petitum poin 2 diatas, yaitu separuh (50%) untuk **PENGGUGAT** dan bagian lainnya untuk **TERGUGAT**;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan separuh bagian (50%) dari harta bersama sebagaimana petitum poin 2 diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sesuai bagian masing-masing

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi atas nama **Hendry Septiawan, SH., MH.; Tri Julian Sambuaga, SH.** dan **Arius M. Sinaga, SH.** Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) tentang Sumpah Advokat, harus dinyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan *legalistik* untuk bertindak mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, panggilan menghadap di persidangan untuk pihak Tergugat telah dilaksanakan melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal Posting 22 September 2023 dan tanggal 08 Oktober 2023, yang dibacakan di persidangan bahwa kedua surat tersebut tidak dikembalikan oleh PT. Pos ke alamat pengirim (Pengadilan Agama Jakarta Barat) sehingga dapat diduga

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan sidang tersebut telah sampai kepada pihak Tergugat namun Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat khususnya kepada Penggugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara mufakat kekeluargaan, namun belum berhasil yang menurut Penggugat karena tidak ada itikad yang sungguh-sungguh dari pihak Tergugat untuk berdamai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 534/41/IX/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1698/AC/2023/PA.JB Tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas 59124/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 atas sebidang tanah terletak di Komplek Perumahan Green Puri I, Jalan Green Puri 3 No.27 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres, NIB 09030601.10200 Sertifikat Hak Milik 090306011113451 Kelurahan Semanan, nama pemegang hak DIAN PRASETYO, SH. (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi screenshot Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah terletak di Komplek Perumahan Green Puri I, Jalan Green Puri 3 No.27 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres, NIB 09030601.10200 Sertifikat Hak Milik 090306011113451 Kelurahan Semanan, nama pemegang hak DIAN PRASETYO, SH. (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya karena berada di tangan Tergugat, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Permohonan Informasi dan SKPT SHMSRS Unit Apartemen Green Park View tertanggal 21 Agustus 2023, yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi screenshot foto penampakan Apartemen Green Park View Tower F dan tertera pula Rp 350.000.000,-, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya di Handphone ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi printout dari Website resmi Ditjen AHU berupa profil Perusahaan **PT. Restu Graha Dana**, tertera direktur perusahaan bernama **Dian Prasetyo, SH.** (Tergugat), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya karena berada di tangan Tergugat, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTPL/B/3046/VI/2021/SPKT/POLD METRO JAYA tertanggal 14 Juni 2021 tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Terlapor Dian Prasetio (Tergugat), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya karena berada di Kepolisian, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi screenshot Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nama terdakwa Dian Prasetio bin Tukimun (Tergugat), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya di Website Resmi Pengadilan Negeri Bengkulu ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi screenshot berita dengan judul "Ditunjuk sebagai Dewan Penasehat IWO Lubuklinggau, ini Harapan Dian Prasetio" dari media online *detiksumsel.com*, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya di Handphone ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 3173-LU-06022020-0036 Tanggal 6 Februari 2020 atas nama Restu Graha Dana, lahir di Jakarta tanggal 2 Februari 2020 sebagai anak kesatu laki-laki dari suami isteri Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Putusan Verstek Nomor 1579/Pdt.G/2023/PA.JB Tanggal 14 Juni 2023 atas nama Dian Prasetyo (Tergugat) melawan Lusiani Septika Sari (Penggugat), dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Konfirmasi Akta Cerai Nomor 1698/AC/2023/PA.JB Tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Dian Prasetyo (Tergugat) melawan Lusiani Septika Sari (Penggugat) dengan putusan verstek, dikeluarkan

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 7 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Hamidah binti Salmun**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cipondo, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat dari tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami isteri, namun kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar pertengahan tahun 2023, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **Restu Graha Dana**, yang saat ini berusia 3 tahun 7 bulan dan tinggal bersama serta diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah yang berada di cluster Green Puri, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Saksi tidak ingat nama jalan dan nomor rumahnya, namun saksi tahu persis letak rumah tersebut karena saksi pernah bersilaturahmi ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas rumah tersebut karena tidak pernah memperhatikan sampai sedetil itu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan rumah tersebut dibeli, karena tahunya Penggugat dan Tergugat dari awal kenal sudah mempunyai rumah tersebut, dan setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa rumah tersebut sudah lunas tidak ada sangkut paut dengan pihak bank;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harta tidak bergerak lainnya milik Penggugat dan Tergugat, hanya pernah sekali-kali mendengar Tergugat mempunyai apartemen, tapi saksi tidak tahu dimana letaknya;
- Bahwa mengenai harta tidak bergerak semisal kendaraan, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi pernah melihat mereka mempunyai mobil pajero yang dipakai oleh Tergugat, namun setelah bercerai saksi tidak pernah melihat lagi mobil tersebut. Selain mobil mereka tidak mempunyai sepeda motor ataupun sepeda gowes yang harganya mahal;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya baik berupa uang, rekening di Bank ataupun surat/barang berharga lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dibagi setelah mereka bercerai;

**2. Ade Kurnian Yanti binti Akub**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Cipondo, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI. Jakarta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat dari tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami isteri, namun kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada pertengahan tahun 2023, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **Restu Graha Dana**, yang saat ini berusia sekitar 3 tahun dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah mempunyai rumah yang berada di Komplek Perumahan Green Puri I Jalan Green Puri 3 No.27, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres,

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Barat. Saksi tahu persis letak rumah tersebut karena saksi pernah bersilaturahmi ke rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu persis luas rumah tersebut, setahu saksi ukurannya standar sama dengan rumah yang lainnya. Didepan ada jalan perumahan dan kiri, kanan serta belakang ada rumah punya orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan rumah tersebut dibeli, karena tahunya Penggugat dan Tergugat dari awal kenal sudah mempunyai rumah tersebut, dan setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa rumah tersebut sudah lunas tidak ada sangkut paut dengan pihak bank;
- Bahwa saksi tidak tahu harta tidak bergerak lainnya milik Penggugat dan Tergugat, hanya pernah mendengar Tergugat mempunyai apartemen, tapi saksi tidak tahu dimana letaknya;
- Bahwa mengenai harta tidak bergerak semisal kendaraan, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, saksi pernah melihat mereka mempunyai mobil Pajero warna hitam, mobil Mercy warna putih dan mobil Alpard warna hitam yang dipakai oleh Tergugat, namun setelah bercerai saksi tidak pernah melihat lagi ketiga mobil tersebut. Sedangkan sepeda motor ataupun sepeda gowes yang mahal, mereka tidak punya;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya baik berupa uang, rekening di Bank ataupun surat/barang berharga lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dibagi setelah mereka bercerai;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya untuk mengajukan jawaban, duplik maupun pembuktian;

Bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 26 Oktober 2023 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (Descente) pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 dengan

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Komplek Perumahan Green Puri I, Jalan Green Puri 3 Nomor 27, Jalan Kresek Nomor 1, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa pelaksanaan Descente tersebut telah pemberitahuan kepada Tergugat dengan perbaikan alamat, semula dalam surat gugatan Tergugat beralamat di Duri Kosambi, RT. 008, RW. 005, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI. Jakarta, dirubah menjadi di Unit Apartemen Green Park View, Tower F, Lantai 5 No.27, Jalan Daan Mogot Km.14, RT. 008, RW. 005, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI. Jakarta;

Bahwa pada saat pelaksanaan Descente, di lokasi objek sengketa telah hadir principal Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan dihadiri pula Tergugat. Ketua Majelis telah memeriksa identitas Tergugat seperlunya dan ternyata bahwa ia benar sebagai pihak Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan dan menerangkan bahwa ia baru menerima surat dari Pengadilan Agama Jakarta Barat pada saat pemberitahuan pelaksanaan descente. Di lokasi Descente tersebut Tergugat membenarkan atau setidaknya tidak membantah bahwa objek berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Komplek Perumahan Green Puri I, Jalan Green Puri 3 Nomor 27, Jalan Kresek Nomor 1, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta merupakan harta bersama yang didapat selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat membenarkan pula asli sertifikat bukti kepemilikan rumah tersebut berada pada Tergugat;

Bahwa hasil dari Descente tersebut ternyata objek harta bersama antara yang tertulis dalam gugatan telah sesuai dengan yang ditemukan di lokasi dan sesuai pula dengan Sertifikat Kepemilikan. Objek tersebut masih atas nama Tergugat, tidak ditempati orang lain (dikontrakkan) dan tidak dipindah tangankan ataupun dijual ke pihak lain;

Bahwa pada sidang lanjutan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama secara

*Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat kekeluargaan. Ketua Majelis telah pula menunjuk Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 16 November 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa pada hari sidang untuk laporan hasil mediasi, Penggugat telah hadir di muka sidang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang jelas dan pula tidak mengirim seseorang sebagai wakilnya. Berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa pada saat mediasi telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian dibuatkan surat kesepakatan oleh Kuasa Hukum Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak hadir lagi dan juga tidak ada kejelasan sehingga kesepakatan tersebut belum ditandatangani oleh para pihak berperkara;

Bahwa Tergugat telah dipanggil kembali melalui petugas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 08 Oktober 2023, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir kembali di muka sidang dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pengajuan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.JB yang dilaksanakan melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia, Tergugat telah dipanggil sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya berupaya menyelesaikan permasalahan harta bersama secara mufakat kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya sesuai gugatan sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa karena **usaha damai berhasil sebagian**, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan harta bersama seperti diuraikan di atas, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan **kedudukan hukum harta** bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, Pasal 49 ayat (1) menyatakan : Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang Islam, dalam bidang : a. Perkawinan... dst. Penjelasan pasal 49... angka 10. Berbunyi : "...penyelesaian harta bersama...".

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehinga berdasarkan dalil hukum tersebut, gugatan harta bersama oleh Penggugat terhadap Tergugat, adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi sebutan : "HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN. Diatur pada Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) berbunyi : **"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"**. Pasal 36 ayat (1) berbunyi: *"Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.* Pasal 37 berbunyi : *"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing".* Di dalam penjelasan Pasal 37 dikatakan bahwa : *"Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hokum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya".*

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyebutnya HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN. Diatur pertama dalam BAB I Pasal 1 huruf (f) berbunyi: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa".* Diatur lebih lanjut dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85 berbunyi: *"Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri"* Pasal 91 berbunyi: (1). *"Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud".* (2). *"Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga".* (3). *"Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban".* Pasal 97 berbunyi: *"Jada atau duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".* Dalil Syar*i* dalam Surat An-Nisa ayat 32 yang artinya: *"Dan janganlah kamu iri hati, dalam Allah melebihi karuniannya kepada sebagian kamu dari yang lainnya. Untuk pria ada bahagian (pahala) dari hasil kerjanya dan untuk wanita juga ada bahagian (pahala) dari hasil kerjanya. Mintalah kepada Allah karuniannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, dahulu Penggugat menikah dengan Tergugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, sesuai dengan akta cerai Nomor ...../AC/2023/PA.JB tanggal ..... 2023, dan Penggugat mendalilkan pula bahwa selama perkawinan dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, namun dalam perkara tersebut tuntutan harta bersama dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat, ada pokoknya adalah :

- bahwa, selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Sertipikat	: Hak Milik, No. 13451, Kelurahan Semanan;
Nama Pemegang Hak	: <b>DIAN PRASETIO</b> , Sarjana Hukum;
NIB	: 09.03.06.01.10200
Alamat	: Komplek Perumahan Green Puri I, Jalan Green Puri 3, No. 27, Jl. Kresek, No. 1, RT. 1, RW. 8, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, DKI. Jakarta.
Luas	: 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi);
Tanggal Pembelian	: 10 Juli 2020 (Akta Jual Beli No. 220/2020)
Batas-batas	:
Selatan	: Jalan Komplek
Utara	: Rumah Warga Komplek Green Puri 5 No. 30
Timur	: Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 25
Barat	: Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 29

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di muka sidang tanpa alasan yang sah dan pula tidak mengajukan jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian. Maka dengan mendasari kepada ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 dan Pasal 1866 KUH Perdata, adalah pembuktian baik perbuktian dengan surat-surat dan/atau saksi-saksi. Sesuai ketentuan isi pasal-pasal tersebut yang intinya : *"Barang siapa yang mengakui suatu haknya, atau suatu kejadian, atau membantah hak atau menyangkal kejadian tersebut, maka ia harus*

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sebagaimana di atur dalam pasal-pasal tersebut”;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti baik surat-surat yang telah Majelis periksa di dalam duduk perkara dan di beri kode atau tanda bukti P.1 sampai P.13, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diberi tanda P.1 s.d P.13 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan atas pengetahuannya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. Pasal 147, Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P.1, Majelis menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dengan demikian perkara gugatan harta bersama Penggugat terhadap Tergugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberitanda P.2, Majelis menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 18 September 2015, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 18 September 2015 adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P. 3 Majelis menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai / berpisah sejak tanggal 8 April 2022. Sehingga terbukti sejak tanggal April 2022 Penggugat dan Tergugat bukan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P. 4 Majelis menyatakan bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut (Surat Pernyataan) bahwa Tergugat dengan **keikhlasan hati** dan **kerelaan** menerima sanksi

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan memberikan seluruh Aset Milik Bersama dan Aset Milik pribadi berupa : 1. Harta tidak bergerak (rumah, toko, uang dalam tabungan); 2. Harta bergerak (Mobil), dan hak asuh anak, semuanya segala hak kuasa kepada isteri sah saya "**dr. Nurvita Aj.**";

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Penggugat yang diberi tanda P.5 Majelis menyatakan bahwa **Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport** Nomor Polisi B 1533 BJS atas nama RENO FEBRIANI **di beli pada 2 Oktober 2017** dengan Nomor Faktur 00542310917102. Sehingga Majelis menyatakan bahwa **telah terbukti** bahwa Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi B 1533 BJS atas nama RENO FEBRIANI adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh **selama masa perkawinan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberitanda P. 6 Majelis menyatakan bahwa Tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen atas nama Reno Febriandi di beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 297/2020, **tanggal 3 September 2020**, telah terbukti **tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Penggugat yang diberitanda bukti P. 7 Majelis menyatakan bahwa Penggugat dengan persetujuan Tergugat mempunyai kredit pada Bank DKI sejak tanggal 6 bulan Nopember 2017 dengan jangka waktu 60 bulan. Dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat punya kredit pada Bank DKI sejak tanggal 6 bulan Nopember 2017 **sebesar Rp. 150.000.000,00** (seratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Penggugat yang diberitanda bukti P. 8 dan P. 9. Majelis menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kredit pada Bank DKI sejak tanggal 29 bulan Juni 2022 dengan jangka waktu 120 bulan. Dengan demikian telah terbukti Penggugat punya kredit pada Bank DKI sejak tanggal 29 Juni 2020 **sebesar Rp. 415.000.000,00** (empat ratus lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Penggugat yang diberitanda bukti P. 10 s.d. P. 13. Majelis menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai **Toko Pakaian Merk Azzahro** di Kawasan Pertokoan Thamrin City Kota Jakarta Pusat;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat telah menerangkan yang pokoknya ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, bertempat tinggal di wilayah Tanjung Duren, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, tahu Penggugat dan Tergugat **punya rumah dari sosial media**, namun tidak pernah berkunjung, dan tidak tahu batas-batasnya, dibeli semasa masih rukun. Selain itu Penggugat dan Tergugat punya mobil **Pajero Sport tahun 2017**, ada **motor vespa** dan ada usaha **Busana Muslim Azzahro Keleksi** di Tamrin City sejak tahun 2018. Mobil dan motor Vespa ada pada Tergugat, sedang usaha TOKO Pakaian Azzahro di kelola oleh Tergugat juga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama telah terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama : 1 rumah; 1 mobil Pajero; 1 motor Vesta; dan 1 usaha Toko Azzaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama **Junita Faizah binti Sutomo M.** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ada usaha TOKO Azzahro menjual Busana Muslimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti : Penggugat dan Tergugat semasa hidup bersuami isteri memiliki : 1. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya se-buah rumah (Bukti Sertifikat); 2. 1 (satu) buah Mobil Pajero (bukti BPKB); 3. Punya hutang pada Bank DKI (2 buah Perjanjian Kredit) dan Usaha Toko Azzaro;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan **pengakuan**, Tergugat pun mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi bernama : Mila Okna Sari binti Humaidi dan M. Ihsan bin M. Arif.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis lebih jauh memberikan penilaian tentang bukti surat-surat atau saksi-saksi, Majelis merasa perlu membaca ulang gugatan Penggugat pada bagian dasar hukum pengajuan gugatan posita angka 1 dan angka 2. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2015 dan berpisah pada bulan April 2022. Tergugat saat menikah dengan status duda, dari segi pekerjaan berhenti sebagai Sopir Busway, artinya dari segi ekonomi minim pemasukan, dari situlah karena Tergugat maupun Penggugat punya pemikiran dagang, mencari modal dengan cara kredit pada Bank DKI kemudian

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka usaha di Thamrin City Buka Toko Pakaian Merk Azzahro dan berkembang serta memperoleh keuntungan laba. Tergugat dan Penggugat berhasil dalam usaha tersebut sampai kebeli rumah, dengan prabotnya, mobil, motor, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa usaha dagang tersebut karena sifatnya berputar dan bergulir terus, maka otomatis ke-uangan yang masuk pun bergulir dan berputar hanya ada di atas kertas. Akan tetapi oleh karena itu dagang Majelis pun berkeyakinan kuat ada laba atau keuntungan, setelah di dikeluarkan biaya-biaya. Dan tentunya oleh karena Tergugat dan /atau Penggugat hidup berkeluarga yang membutuhkan biaya hidup rumah tangga, kebutuhan sandang pangan dan papan, dan untuk membeli hal-hal lain seperti rumah, mobil, motor, alat-alat rumah tangga, dll. maka Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban-kewajiban hukum untuk memenuhinya, dari keuntungan dagang itu Tergugat memenuhinya, sehingga menurut keyakinan Majelis usaha tersebut **bukan merupakan milik sempurna (milik goiru tam)** Tergugat dan atau Penggugat;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain usaha tersebut **bukan merupakan milik sempurna (milik goiru tam)**, Penggugat tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan atas gugatan Penggugat terhadap Usaha Jual Beli Usaha Pertokonan Merk Azzahro di Thamrin City Kota Jakarta Pusat. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat untuk obyek tersebut dinyatakan : di tolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta dari bukti-bukti surat-surat dan/ atau keterangan sebagai tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan mediasi. Terhadap perkara ini telah dilakukan Mediasi. Hasil mediasi sebagaimana tersebut di atas berhasil sebagian dan tidak berhasil pada bagian lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang berhasil, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah kesepakatan, maka dengan mendasari kepada dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1233 dan Pasal 1234 serta Pasal 1338 KUH Perdata, Majelis berpendapat kesepakatan tersebut merupakan hukum bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu agar kesepakatan tersebut adalah hukum, *in cassu* bagi Penggugat dan Tergugat maka

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat harus mentaati dan melaksanakan kesepakatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa agar kesepakatan hukum tersebut berlaku efektif dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan ini dengan amar "Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa semasa membina rumah tangga dalam rukun harmonis, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta, yang kemudian Majelis sebut sebagai harta bersama, adalah satu unit tanah dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

- Sertipikat : Hak Milik, No. 13451, Kelurahan Semanan;
- Nama Pemegang Hak : **DIAN PRASETIO**, Sarjana Hukum;
- NIB : 09.03.06.01.10200
- Alamat : Komplek Perumahan Green Puri I, Jalan Green Puri 3, No. 27, Jl. Kresek, No. 1, RT. 1, RW. 8, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, DKI. Jakarta.
- Luas : 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi);
- Tanggal Pembelian : 10 Juli 2020 (Akta Jual Beli No. 220/2020)
- Batas-batas :
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek
- Sebelah Utara : Rumah Warga Komplek Green Puri 5 No. 30
- Sebelah Timur : Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 25
- Sebelah Barat : Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 29

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim sebutkan di atas, maka Majelis pun berpendapat bahwa harta bersama dan hutang bersama sebagaimana disebutkan di atas harus di bagi 2 (dua) bagian dan ditentukan atau ditetapkan bagian masing-masing bahwa harta bersama dan hutang bersama tersebut yaitu :  $\frac{1}{2}$  (separoh) dari harta tersebut hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (separoh) nya yang lain menjadi hak Tergugat;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menentukan dan hak masing pihak antara Penggugat dan Tergugat sebagai tersebut diatas atas pembagian tersebut berjalan efektif dan dapat dilaksanakan atau di eksekusi, maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (separoh) dari harta tersebut yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (separoh) dari harta tersebut yang menjadi hak Tergugat kepada Tergugat secara natura atau secara sukarela konvensasinal musyawarah kekeluargaan. Jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura atau sukarela konvensasinal musyawarah kekeluargaan, maka dilaksanakan secara paksa melalui kekuasaan negara yaitu Badan lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat : gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan di tolak sebagian lainnya atau selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama yang merupakan bagian dari perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91A Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvesi;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan Majelis Hakim telah pertimbangkan serta dikabulkan, maka segala apa saja yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, baik gugatan dan replik atau jawaban dan duplik atau bukti-bukti baik surat-surat atau keterangan saksi-saksi yang kurang relevan atau tidak kaitannya atau ketersingungan dengan pokok perkara Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat : Hak Milik, No. 13451, Kelurahan Semanan;  
Nama Pemegang Hak : **DIAN PRASETIO**, Sarjana Hukum;  
NIB : 09.03.06.01.10200  
Alamat : Komplek Perumahan Green Puri I, Jalan Green  
Puri 3, No. 27, Jl. Kresek, No. 1, RT. 1, RW. 8,  
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres,  
Kota Jakarta Barat, DKI. Jakarta.  
Luas : 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi);  
Tanggal Pembelian : 10 Juli 2020 (Akta Jual Beli No. 220/2020)  
Batas-batas :  
Selatan : Jalan Komplek  
Utara : Rumah Warga Komplek Green Puri 5 No. 30  
Timur : Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 25  
Barat : Rumah Warga Komplek Green Puri 3 No. 29

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing pihak berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (satuperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

3. Menghukum Penggugat dan/atau Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut pada amar nomor 2 (dua) di atas untuk menyerahkan harta tersebut kepada yang berhak secara natura konvensasinal atau secara sukarela konvensasinal musyawarah kekeluargaan. Jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura atau sukarela konvensasinal musyawarah kekeluargaan, maka dilaksanakan secara paksa melalui kekuasaan negara yaitu Badan Lelang Negara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.709.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awaal 1445 Hijriah** oleh **Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z., S.H., M.H. dan Drs. Moch. Tadjuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.**

**Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran		Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	864.000,-	
4.	PNBP	Rp.	20.000,-	
5.	Panggilan Biaya pelaksanaan	Rp.	1.700.000,-	
6.	Descente Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
7.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-	
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.709.000,-</b>	

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang

(dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2023/PA.JB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)